



PUTUSAN  
NOMOR 9/PDT/2024/PT BBL

SALINAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

SALINAN

Pengadilan Tinggi Bangka Belitung yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara gugatan antara :

SALINAN

**Jimmi Saputra**, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Jose Ferry, SH dan Riko, SH, MH**, Advokat/Pegacara berkantor di Jl Jelambar Madya Timur 7, Kavling Polri Blok A9 No.210 No. 210, Grogol Petamburan, Jakarta Barat, berdasrkan Surat Kuasa Khusus No. 11/SKJF/VIII/2023 tanggal 28 Agustus 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalpinang dibawah nomor : 385/SK/08.2023 PN Pgp, tanggal 30 Agustus 2023,.....selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Penggugat;**

**Lawan:**

1. **Zulkifli Machmud**, beralamat di Jl KH Abd Addari No.8 Rt 001/Rw002 Kecamatan Taman Sari, Kecamatan Batin Tikal, Kota Pangkalpinang, Prov Kep. Bangkan Belitung,.....selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I semula Tergugat I,**
2. **Sukarti**, beralamat di Perumahan Timah Jl. Mentok Dusun III, Rt 008/ Rw 006, Kecamatan Mendo Barat, Kelurahan Kaceh Timur, Kepulauan Bangka, Prov. Bangka Belitung,..... selanjutnya disebut sebagai **Terbanding II semula Tergugat II;**
3. **Muhammadun**, beralamat di Jl Setia Utama Dalam No.66 Rt.001/Rw 001 Kelurahan Melintang, Kecamatan Rangkui, Kota Pangkalpinang, Prov Kep. Bangka Belitung,.....selanjutnya disebut sebagai **Terbanding III semula Tergugat III;**
4. **Hermanto Kusuma**, Jl Kota Bumi III Kelurahan Gajahmada, Kecatan Rangkui, Pangkalpinang, Prov. Kep. Bangka Belitung,.....selanjutnya disebut sebagai **Terbanding IV semula sebagai Tergugat IV,**
5. **Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Pangkalpinang**, beralamat di Jl Kacang Pedang Grunggang, Kecamatan Grunggang, Kota

Halaman 1 dari 12 Halaman Putusan Nomor 9/PDT/2024/PT BBL



Pangkalpinang, 33684, Prov Kep. Bangka Belitung, yang dalam hal ini **INAN** diwakili oleh Ali Ridlo, ST, MH, sebagai Kepala Kantor Pertanahan Kota Pangkalpinang, yang memberikan kuasa kepada Purwanti, S.SiT, sebagai Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa, Ilham Prama Sudarma, SH, Analis Hukum Pertanahan pada seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa, sebagaimana Surat Kuasa husus Nomor : 36/SKU-19.71.MP.02/IX/2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalpinang dibawah Nomor : 425/SK/09/2023 tanggal 20 September 2023, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding dahulu Turut Tergugat**,

6. **KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN BANGKA SELATAN**, yang beralamat di Jalan Gunung Namak, Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan, Propinsi Kepulauan Bangka Belitung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Pujo Pranoto, S.ST, MH, Anhari Rusdi, Sandi Yoeda Mahandana, SH, Mohammad Nizar Sabri, SH. MKn, dan Rut Lamria Kristina Tambunan, SH, kesemuanya Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Bangka Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 155/S.KU-19.03.MP.01.02/III/2023 tanggal 21 Maret 2023, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III**,

**Pengadilan Tinggi tersebut ;**

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor 9/PDT/2023/PT BBL tanggal 19 April 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
- Penunjukan Panitera Pengganti oleh Plh Panitera Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor 9/Pdt/2023/PT BBL tanggal 19 April 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam memeriksa perkara tersebut;
- Penetapan Ketua Majelis Nomor 9/Pdt/2023/PT BBL tanggal 19 April 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 2 dari 12 Halaman Putusan Nomor 9/PDT/2024/PT BBL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan **resmi** putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Pgp tanggal 7 Maret 2024,

## TENTANG DUDUK PERKARA;

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang pada tanggal 7 Maret 2024 Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Pgp, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya,

### DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.418.000,00 (satu juta empat ratus delapan belas ribu rupiah);

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri diucapkan pada tanggal 7 Maret 2024 tersebut, Lalu pada tanggal 19 Maret 2024 Kuasa Pembanding semula Penggugat, menyatakan banding secara elektronik atas putusan Nomor : 42/Pdt G/2023/PN Pgp tanggal 7 Maret 2024 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor: 2/Pdt.bdg/2024/PN Pgp jo Nomor : 42/Pdt G/2023/PN Pgp tanggal 19 Maret 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pangkalpinang, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II, Terbanding III semula Tergugat III, Terbanding IV semula Tergugat IV, dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat, masing-masing pada tanggal 20 Maret 2024, Permohonan banding dari Pembanding tersebut diikuti dengan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalpinang pada tanggal 26 Maret 2024;

Menimbang bahwa memori banding tersebut telah disampaikan melalui surat tercatat kepada Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II, Terbanding III semula Tergugat III, Terbanding IV semula Tergugat IV

Halaman 3 dari 12 Halaman Putusan Nomor 9/PDT/2024/PT BBL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat, masing-masing pada tanggal **527 INAN** Maret 2024;

Menimbang bahwa Para Terbanding semula Para Tergugat dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat tidak mengajukan kontra memori banding,

Menimbang bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage);

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, dan oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat dalam Memori Banding tertanggal 25 Maret 2024 pada pokoknya sebagai berikut :

1. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 42/Pdt.G/2023/PN.Pgp tanggal 7 Maret 2024;
2. Mengadili sendiri :
  - a. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
  - b. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum kepada Penggugat;
  - c. Menyatakan tanah garapan/tanah Negara yang dahulu terletak di Kelurahan Pangkalpinang, Kecamatan Pangkalpinang, Kewedanaan Bangka Tengah dan sekarang menjadi Jl. Soekarno Hatta Dalam Rt 008/Rw.01 Kelurahan Bukit Besar, Kecamatan Girimaya, Kota Pangkalpinang seluas  $\pm 14.770$  M2 dengan batas-batas sebagai berikut :
    - Sebelah Utara berbatasan dengan pekarangan Hady Wijaya (alm) seluas  $\pm 91$  M;
    - Sebelah Selatan berbatasan dengan pekarangan Satriyanah seluas  $\pm 120$  M;
    - Sebelah Timur berbatasan dengan pekarangan Hady Wijaya (alm) seluas  $\pm 150$  M;

Halaman 4 dari 12 Halaman Putusan Nomor 9/PDT/2024/PT BBL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatasan dengan pekarangan DjoHAN  
Riduan Hasan seluas  $\pm 130$  M;  
Adalah telah clear and clean, secara sah menurut hukum sebagai tanah Negara/tanah garapan tanah garapan/milik Penggugat;
- d. Menyatakan menolak Para Tergugat dan siapa saja yang mengklaim tanah Negara/tanah garapan seluas  $\pm 14.770$  M2 sebagai miliknya, yang dahulu terletak di Kelurahan Pangkalpinang, Kecamatan Pangkalpinang, Kewedanan Bangka Tengah dan sekarang menjadi Jl Soekarno Hatta Dalam Rt 008/Rw 01, Kelurahan Bukit Besar, Kecamatan Girimaya, Kota Pangkalpinang dengan batas :
  - Sebelah Utara berbatasan dengan pekarangan Hady Wijaya (alm) seluas + 91 M;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan pekarangan Satriyanah seluas + 120 M;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan pekarangan Hady Wijaya (alm) seluas + 150 M;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan pekarangan DjoHAN Riduan Hasan seluas + 130 M;
- e. Memerintahkan kepada BPN Kota Pangkalpinang untuk segera memproses permohonan PENGGUGAT atas sisa Tanah Negara/Tanah Garapan seluas  $\pm 7.768$  M2 dari keluruhan seluas  $\pm 14.770$  M2 menjadi Sertifikat Hak Pakai atas nama Penggugat (Jymmi Saputra), berdasarkan dengan Akta Perdamaian No.99 tanggal 21 April 2021 yang dibuat di depan Wahyu Dwi Chayono, SH.M.Kn Notaris di Pangkalpinang dengan batas batas :
  - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Penggugat (Jimmy Saputra) yang telah diterbitkan Serifikat Hak Pakainya;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan pekarangan Satriyanah (belum terdaftar);
  - Sebelah Timur berbatasan dengan pekarangan Hady Wijaya (alm) ;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan pekarangan DjoHAN

Halaman 5 dari 12 Halaman Putusan Nomor 9/PDT/2024/PT BBL



Riduan Hasan;

**SALINAN**

f. Menghukum Turut Tergugat (BPN Kota Pangkalpinang) untuk tunduk dan mematuhi serta melaksanakan putusan dalam perkara ini;

g. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat berupa kerugian Materiil dan Immateriil sebagai berikut

1. Kerugian Materiil :

Dengan ditebang/dibabat habis keseluruhan tanaman keras milik Penggugat oleh Para Tergugat yang sebelumnya bisa mendapat nilai ekonomis hasil dari tanaman tersebut sebesar Rp. 10.000.000,- (seratus juta rupiah) pertahunnya, maka kerugian Penggugat sejak 2018 sampai dengan tahun 2023 selama 6(enam) tahun, maka kerugiannya sebesar Rp. 100.000.000,- x 6 tahun = Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah);

2. Kerugian Immateriil :

Penggugat dalam hal ini sesuai ketentuan Pasal 1372 ayat 2 KUHPerdara, menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menentukan besar kecilnya ganti rugi tersebut:

h. Menyatakan putusan ini dapat dijalani lebih dahulu walaupun ada verzet, Banding, Kasasi atau upaya hukum lainnya (uitvoerbaar by voeraad);

i. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor :42/Pdt G/2023/PN Pgp, tanggal 23 Nopember 2023 serta pula membaca memori banding dari Pembanding semula Penggugat juga membaca, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama mengenai eksepsi sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam mempertimbangkan eksepsi dalam perkara ini namun tidak sependapat dengan pertimbangan dalam pokok perkara yang menyatakan" gugatan Penggugat

Halaman 6 dari 12 Halaman Putusan Nomor 9/PDT/2024/PT BBL





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat diterima dengan pertimbangan petitum angka 3 (tiga) dan 4 (empat) **SALINAN**  
mencampurkan tuntutan untuk tanah Negara, hak milik dan hak pakai” dengan alasan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah membaca dalil gugatan Pembanding semula Penggugat pada pokoknya adalah Pembanding semula Penggugat menyatakan bahwa objek sengketa adalah tanah negara yang telah digarap dan dikuasai oleh Pembanding semula Penggugat sejak tahun 1964 secara terus menerus dari orangtuanya yang dimohonkan diterbitkannya Sertifikat Hak Pakai sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak menemukan adanya pertentangan antara tanah Negara, hak milik dan hak pakai dalam gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat mendalilkan telah menguasai dan menggarap tanah negara seluas 14.770 M2 di Kelurahan Bukit Besar Kecamatan Girimaya, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sejak tahun 1964 dan atas sebagian dari tanah tersebut, seluas 7002 M2 telah terbit Sertifikat Hak Pakai, sehingga tanah negara yang menjadi objek sengketa saat ini adalah tanah yang belum mendapat Sertifikat seluas 7.768 M2 yang didalilkan oleh Penggugat sebagai tanah negara yang telah digarap dan dikuasai oleh Pembanding semula Penggugat sejak tahun 1964 secara terus menerus dari orangtuanya yang dimohonkan untuk diterbitkan Sertifikat Hak Pakai, yang mana dalil tersebut tidak dibantah oleh Turut Tergugat bahwa tanah tersebut adalah tanah Negara, sedangkan Para Terbanding semula Para Tergugat membantah dalil tersebut dengan alasan bahwa tanah yang dimiliki Pembanding semula Penggugat, sebahagian berada diatas tanah milik Para Terbanding semula ParaTergugat;

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan dan jawaban Para Terbanding semula Para Tergugat tersebut maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa sebahagian tanah Pembanding semula Penggugat, tumpang tindih dengan tanah Para Terbanding semula Para Tergugat ;

Halaman 7 dari 12 Halaman Putusan Nomor 9/PDT/2024/PT BBL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari hasil Pemeriksaan Setempat yang dilakukan **RALINAN**

Majelis Hakim Tingkat Pertama pada tanggal 18 Januari 2024 ternyata diatas tanah objek sengketa yang diakui Pemanding semula Penggugat adalah seluas 7.200 M2, berbeda dengan dalil gugatannya seluas 7.768 M2 sedangkan Para Ter banding semula Para Tergugat mengakui tanah miliknya seluas 2000 M2 diatas objek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka yang menjadi objek sengketa yang sebenarnya antara Pemanding semula Penggugat dengan Para Terbanding semula Para Tergugat, adalah tanah kira-kira seluas 2000 M2 dan selebihnya tidak dipersoalkan oleh Para Terbanding semula Para Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu apakah tanah seluas 2000 M2 tersebut tanah Negara yang dikuasai Penggugat atau tidak Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempertimbangkan alat bukti yang diajukan para pihak sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Pemanding semula Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai P-23 dan 2 (dua) orang saksi yaitu: 1. Saksi Ribumi Kartika Angkasa dan 2. Saksi Hasli;

Menimbang, bahwa Para Terbanding semula Para Tergugat mengajukan bukti surat bertanda B-1 sampai dengan B-11 dan 2 (dua) orang saksi yaitu: 1. Saksi Ahmad Subendi dan 2. Saksi Saharuddin;

Menimbang, bahwa Turut Terbanding semula Turut Tergugat mengajukan bukti surat bertanda TT-1 dan tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan Pemanding semula Penggugat dan Para Terbanding semula Para Tergugat berupa fotokopi, sepanjang bersesuaian dengan bukti yang lain dan dengan keterangan saksi dianggap sudah dipertimbangkan dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti Pemanding semula Penggugat bertanda P-1 adalah fotokopi dari fotokopi tentang riwayat tanah yang dibuat oleh Hadi Wijaya dan Emilia (orang tua Penggugat) pada tahun 2000;

Menimbang, bahwa walaupun bukti tersebut adalah berupa fotokopi namun karena isinya adalah merupakan pengakuan dari orangtua Pemanding

Halaman 8 dari 12 Halaman Putusan Nomor 9/PDT/2024/PT BBL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula Penggugat dan bukti tersebut diajukan sendiri oleh Pemanding semula **SALINAN**

Penggugat maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam bukti tersebut orangtua Pemanding semula Penggugat mengakui bahwa:” pada saat pembelian tanah tersebut dari Liaw Ngian Lim seharga Rp20.000.-(dua puluh ribu rupiah) surat-suratnya belum diberikan dengan alasan untuk memudahkan Liaw Ngian Lim membayar PBB dan juga dikarenakan orangtua Pemanding semula Penggugat adalah orang asing dan diakui juga oleh Ibu Pemanding semula Penggugat bahwa dalam kenyataannya sebahagian dari tanah tersebut disita Bank BRI”;

Menimbang, bahwa karena hal tersebut adalah pengakuan orangtua Pemanding semula Penggugat dan diajukan Pemanding semula Penggugat sebagai bukti sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pengakuan tersebut adalah merupakan suatu bukti bahwa tanah yang dibeli orangtua Pemanding semula Penggugat dari Liw Ngian Lim seharga Rp20.000.-(dua puluh ribu rupiah) sebahagian sudah dikuasai oleh BRI, hal ini sesuai dengan keterangan saksi Pemanding semula Penggugat bernama Hasli yang menerangkan bahwa tanah objek sengketa tersebut awalnya dimiliki Liw Ngian Lim dan dibayar dengan sejumlah Rp20.000.-(dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa bukti Para Terbanding semula Para Tergugat bertanda B-1, B-2, B-3 dan B-5 yang telah disesuaikan dengan aslinya dimana surat-surat tersebut menjelaskan adanya pelepasan hak atas tanah dari A. Batubara (pimpinan BRI Cabang Pangkalpinang) sebagai kuasa pemegang hak atas sebidang tanah seperti yang tercantum dalam surat keterangan Kepala Agraria daerah Bangka No.5/KET/1972/tanggal 11 Februari 1972 kepada Para Terbanding semula Para Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti surat No.5/KET/1972/tanggal 11 Februari 1972 (B-11) yang identik dengan bukti Penggugat bertanda P-14 merupakan fotokopi dari fotokopi namun karena diajukan kedua belah pihak dan didukung dengan bukti Para Tergugat bertanda B-9 dan B-8 yang isinya laporan tentang kehilangan surat jual beli atas nama Liw Ngian Lim maka bukti tersebut dapat dipergunakan dalam mempertimbangkan perkara ini;

Halaman 9 dari 12 Halaman Putusan Nomor 9/PDT/2024/PT BBL



Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat mendalilkan **BALINAN**

bahwa orangtua Pembanding semula Penggugat telah menguasai tanah sejak tahun 1964, hal ini sesuai dengan Bukti P-1, P-2 dan P-6 ( Bukti berupa Fotokopi) yang didukung oleh Keterangan Saksi Ribumi Kartika Angkasa dan Saksi Hasli yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat, bahwa sejak membayar kepada Liaw Ngian Lim tanah tersebut telah digarap oleh orangtua Pembanding semula Penggugat dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik atas Tanah tersebut seluas 14.770 M2 dibuat pada tanggal 2 Januari 2018;

Menimbang bahwa sesuai Bukti B-1, B-2, B-3 dan B-5 Para Terbanding semula Para Tergugat memperoleh tanah tersebut dari A.Batubara yang sebelumnya juga telah memperoleh tanah tersebut dari Liw Ngian Lim pada tahun 1971 (Bukti B-10) dengan ganti rugi tanam tumbuh Rp40.000 (empat puluh ribu rupiah) dan pada tahun 1972 telah mengajukan permohonan untuk hak milik kepada BPN (Bukti B-11) dan sesuai Keterangan Saksi Akhmad Subendi bahwa ditanah tersebut telah ditanami singkong dan pisang dan Saksi Saharuddin menerangkan telah mendirikan pagar di tanah tersebut;

Menimbang bahwa sebagaimana Berita acara Pemeriksaan Setempat yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalpinang pada tanggal 18 Januari 2024, didapati ada pagar yang berdiri diatas tanah objek sengketa yang diakui telah didirikan oleh Pembanding semula Penggugat yaitu pagar sebelah barat, sedangkan pagar sebelah utara dan timur diakui telah didirikan oleh Terbanding II semula Tergugat II, Terbanding III semula Tergugat III dan Terbanding IV semula Tergugat IV sedangkan tanah Terbanding I semula Tergugat I diakui oleh Pembanding semula Penggugat berada diatas tanah yang sudah bersertifikat hak pakai atas nama Pembanding semula Penggugat;

Menimbang bahwa dengan demikian pada tahun 2018 ketika Surat Pernyataan Penguasaan Fisik atas Tanah (Bukti P-6) tersebut dibuat, diatas tanah objek sengketa tersebut telah berdiri pagar sebelah utara dan timur yang didirikan oleh Para Terbanding semula Para Tergugat serta telah ditanami singkong dan pisang diatas tanah tersebut;

Halaman 10 dari 12 Halaman Putusan Nomor 9/PDT/2024/PT BBL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sebagaimana keterangan Ibu Pembanding semula **SALINAN**

Penggugat dalam Riwayat Tanah (P-1) bahwa tanah tersebut telah pernah diratakan, namun 1 (satu) tahun kemudian ditanami lagi oleh pihak Pembanding semula penggugat, hal ini membuktikan bahwa Penguasaan Pembanding semula Penguugat atas tanah objek sengketa tidaklah terus menerus apalagi Ibu Pembanding semula Penguugat sudah menerangkan bahwa sebagian tanah tersebut telah disita bank pada saat dibeli/diganti rugi kepada penggarap sebelumnya yaitu Liaw Ngian Lim;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim Tinggi berpendapat bahwa Pembanding semula Penguugat tidak dapat membuktikan dalil -dalilnya atas tanah objek sengketa tersebut, sebaliknya Para Terbanding semula Para Tergugat telah dapat membuktikan haknya atas tanah objek sengketa sehingga atas tanah objek sengketa tersebut yaitu tanah kira-kira seluas 2000 M2 haruslah dinyatakan sebagai hak Para Terbanding semula Para Tergugat; sedangkan sisanya seluas kira-kira 5200 M2 adalah hak dari Pembanding semula Penguugat dan dapat diajukan untuk penerbitan sertifikatnya sesuai ketentuan yang berlaku;

Menimbang bahwa oleh karena Pembanding semula Penguugat tidak dapat membuktikan dalil penguasaannya atas tanah objek sengketa maka gugatan Pembanding semula Penguugat yang meminta supaya Para Terbanding semula Para Tergugat dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum tidak dapat dikabulkan/ditolak;

Menimbang bahwa gugatan Pembanding semula Penguugat ditolak maka gugatan Pembanding semula Penguugat selain dan selebihnya juga haruslah ditolak seluruhnya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Tinggi Bangka Belitung berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Pgp tanggal 19 Maret 2024 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri sebagaimana dalam amar putusan ini;

Halaman 11 dari 12 Halaman Putusan Nomor 9/PDT/2024/PT BBL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa oleh karena putusan tingkat pertama dibatalkan, maka Pembanding semula Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Rbg Stb Nomor 1947/227 Jo Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Pgp tanggal 19 Maret 2024 yang dimohonkan banding tersebut;

**MENGADILI SENDIRI:**

1. Menolak gugatan Pembanding semula Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah),

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 oleh kami Mulyadi, S.H., M..H, sebagai Hakim Ketua Majelis, Tirolan Nainggolan, S.H, dan Ganjar Pasaribu, S.H., M.H, masing masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu Yoeri Dwi Fajariansyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasa hukumnya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi Pengadilan Tinggi Bangka Belitung pada hari itu juga;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

TIROLAN NAINGGOLAN, S.H.

MULYADI, S.H.M.H.

Halaman 12 dari 12 Halaman Putusan Nomor 9/PDT/2024/PT BBL



**SALINAN**

GANJAR PASARIBU, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

YOERI DWI FAJARIANSYAH, S.H

Tinggi

**Salinan/Turunan Sesuai Aslinya**  
**Pangkalpinang, 17 Mei 2024**  
**Panitera**

**RATU HERA KARYAWATI**

Halaman 13 dari 12 Halaman Putusan Nomor 9/PDT/2024/PT BBL

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)